

BAB IV

PENUTUP

Simpulan dan Saran-saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa proses *mangain* marga kepada laki-laki di luar marga Batak Toba sebelum perkawinan dengan wanita Batak Toba di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut : Pihak keluarga dari bibik (kakak atau adik dari ayah) calon pengantin perempuan. Kemudian mereka (*Sileban*) datang kepada keluarga Sihombing, membawa makanan lengkap dengan lauk pauknya beserta seperangkat alat upacara *mangain* marga yaitu piring berisi beras, daun sirih, dan uang. Setelah acara makan bersama usai, barulah ketua rombongan *Sileban* menyampaikan maksudnya kepada keluarga Sihombing, bahwa maksud kedatangan mereka akan ingin melangsungkan pernikahan anak perempuan mereka dengan laki-laki idamannya di luar keturunan orang Batak Toba dan ingin melakukan *mangain* marga. Setelah rangkaian ini dilalui, maka resmilah proses *mangain* marga tersebut dilakukan.
2. Bahwa eksistensi hukum *mangain* boru (mengangkat anak) artinya menerima seseorang asing (*Sileban* atau non Batak) menjadi seperti anak kandung sendiri dan diberi marga sesuai dengan marga yang *mangain* atau *mangampu*. *Mangain* boru (mengangkat anak) selain disebabkan tidak mempunyai

keturunan anak laki-laki juga dapat dilakukan di dalam prosesi perkawinan. Eksistensi hukum *mangain* atau *mengampu* marga adalah marga yang diberikan dalam proses *mangain* sama kedudukannya dengan marga yang diperoleh secara alamiah yaitu dari lahir. Seseorang yang telah diberikan marga melalui proses *mangain* marga, maka ia harus meninggalkan seluruh atributnya dari mana suku ia berasal. Hak dan kewajiban seseorang yang telah diberi marga harus diemban selayaknya orang batak yang sebenarnya. Marga tersebut akan terus turun kepada anak-anaknya yang dilahirkan dalam perkawinannya tersebut. Anak yang dilahirkan adalah orang Batak, walaupun secara alamiah ayah mereka bukanlah orang batak. Secara singkat bahwa orang di luar Batak Toba apabila telah dilakukan *mangain* marga, maka ia telah menjadi orang Batak Toba seutuhnya dan menyangand dan melaksanakan apapun adat istiadat orang Batak Toba.

B. Saran - saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas terdapat beberapa saran yaitu:

1. Diharapkan untuk semua warga masyarakat Batak Toba yang ada diperantauan khususnya daerah kota Bengkulu, agar lebih dapat memahami pentingnya marga dalam keturunan suku Batak, karena di kota Bengkulu masih banyak suku Batak Toba yang malu untuk menunjukkan identitasnya sebagai suku Batak Toba, dan banyak juga yang belum mau bergabung dalam perkumpulan-perkumpulan suku-suku Batak Toba yang ada di Kota Bengkulu karena bila mereka ikut bergabung dengan perkumpulan-

perkumpulan suku Batak Toba, maka mereka lebih banyak tau dengan keluarga-keluarga mereka yang ada di daerah perantauan.

2. Diharapkan untuk semua pihak-pihak atau orang-orang yang sudah atau pernah melaksanakan pemberian *mangain* marga, agar tetap menjadikan marga yang telah diberi untuk menjadi identitas mereka dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam komunitas suku Batak Toba, karena ada beberapa diantara mereka yang menganggap bahwa pemberian *mangain* marga hanya sekedar formalitas belaka dalam melaksanakan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Afandi, Ali, 2000, *Hukum Waris, Hukum Perkawinan, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia, (Hasil Sensus Penduduk 2010)*, Badan Pusat Statistik.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia, Perundang, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Mandar Maju, Bandung.
- Hartiman, Andry Harijanto, 2003, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Prosesiding, Pelatihan Metode Penelitian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- _____, 2008, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Hutagalung, 1992, *Adat Taringot Tu Ruhut-ruhut ni Pardongan Saripeon di Halak Batak*, Jakarta: N.V Pusaka.
- Ikatan Keluarga Batak (IKABA) Provinsi Bengkulu, *Revisi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), Ikatan Keluarga Batak (IKABA) Provinsi Bengkulu*, Musyawarah II, 27 Februari 2010, Bengkulu.
- Koentjaraningrat, 1996, *Pengantar Antropologi*, Rineka Cipta Jakarta.
- Pasaribu, B., 2003, *Adat Batak*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Sitompul, St.R.H.P. BS.c, *Proses Mengangkat Anak Adat Dalihan Natolu (Mangain Boru/Anak)*, KERABAT (Kerukunan Masyarakat Batak) Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981
- Soeripto, 1983, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, (UNEJ).

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subekti, R., 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Sugangga, I.G.N., 2005, *Diktat Hukum Waris Adat (Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro)*.

Ter Haar Bzn diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, 1987, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Paradya Paramita, Jakarta.

Wignodipoero, Soerojo, 1994, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta.

Sumber Internet :

5 Larangan dalam perkawinan Adat Batak Toba, yang di akses dari Horas.web.id. Tanggal 26 november 2013.

Roha, Si Godang, [*Marga Batak dan Pengangkatan Marga Batak Atau Raja Batak*](#), Kumpulan Artikel

Marga = nama keluarga/ keturunan (berdasarkan geneologi), diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Marga>. Tanggal 3 Maret 2013.

Kebudayaan Batak Sumatera Utara. Diakses dari www.hukumonline.com 4 February, 2013.



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax : (0736) 23512 Kode Pos : 38225
Website: www.kp2tarovbengkulu.go.id Blog: www.kp2bengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI

Nomor : 503/7.a/ 535 /KP2T/2013

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) Nomor : 1033/UN.30.4/PL/2013, Tanggal 21 Mei 2013 Perihal Rekomendasi Penelitian.
Pemohonan Diterima Di KP2T Tanggal 30 Mei 2013



Nama / NPM : Leonardo Harianto Sinaga/ B1A109073
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : Eksistensi Pemberian Mangain Marga Bagi Laki-Laki Di Luar Batak Toba Dalam Praktiknya Di Kotz Bengkulu
Daerah Penelitian : Kecamatan Muara Bangkahulu
Waktu Penelitian/Kegiatan : 30 Mei 2013 s/d 30 Juni 2013
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 30 Mei 2013



Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
2. Yth. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bengkulu
3. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
4. Yang Bersangkutan

